



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Cendrawasih No 28 Kebumen Telepon (0287) 3883129

Faksimile (0287) 3883129 Website : [disnaker.kebumenkab.go.id/](http://disnaker.kebumenkab.go.id/)

Email : [disnaker@kebumenkab.go.id](mailto:disnaker@kebumenkab.go.id)

Kode Pos 54313

PERATURAN DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR *050/325*/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEBUMEN  
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPAEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Perubahan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja
- (2) Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
- (3) Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
- (4) Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
- (5) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diaman.
- (6) IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (7) Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini;
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja tahun 2021-2026.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Dinas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal 20 Januari 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEBUMEN,



AMIN RAHMANURRASJID, SH, MH

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen

Nomor :

Tanggal : 20 Januari 2022 .

TENTANG

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen TAHUN 2021 -2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 -2026

| SASARAN                                | INDIKATOR KINERJA UTAMA                          | FORMULA   | KETERANGAN |
|--|--|---|------------|
| 2                                      | 3  | 4   | 5          |
| Meningkatnya keterserapan tenaga kerja | 1. Persentase keterserapan Tenaga Kerja          | (( jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan/jumlah pencari kerja terdaftar x 100%)+(jumlah peserta pelatihan tahun(n-1) yang terserap didunia kerja/jumlah peserta pelatihan tahun (n-1)x100%):2 |            |
| Terlaksananya penempatan tenaga kerja  | 2. Persentase Transmigrasi yang ditempatkan      | jumlah kepala keluarga transmigrasi yang ditempatkan/jumlah target pendaftar kepala keluarga calon transmigran x 100 %  |            |
| Terkelolanya Energi Baru Terbarukan    | 3. Presentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan | jumlah energi baru terbarukan yang dikelola /jumlah seluruh energi baru terbarukan x 100 %  |            |



KEPALA DINAS TENAGA KERJA

AMIN RAHMANURRASJID,SH,MH